



PUTUSAN

Nomor **NOMOR PERKARA PT.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Tergugat, dahulu bertempat tinggal di **Kota Depok, Jawa Barat**, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Lawan:

Penggugat, bertempat tinggal di **Kota Depok, Jawa Barat**, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut beserta Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor **NOMOR PERKARA PT.** tanggal 1 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor **NOMOR PERKARA PN.** tanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 April 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 12 April 2021 dalam Register Nomor **NOMOR PERKARA PN.** telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 04 Februari 2001 di Gereja Suara Injili Indonesia Maranatha Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3203.PK.2010.582 di Kabupaten Bogor tanggal 14 Desember 2010 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 2 (Dua) anak yaitu:

Halaman 1 dari 17 halaman putusan Nomor 593/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK 1**, Perempuan lahir di Jakarta tanggal 18 juni 2001, Akta Kelahiran No. 883/U/JP/2001;
- **ANAK 2**, Laki-laki, Lahir di Bogor tanggal 12 Juli 2007, Akta Kelahiran No. 113764.CS/2010.
- **ANAK 3**, Perempuan, Lahir di Bogor Tanggal 06 Juni 2009, Akta Kelahiran No. 113765.CS/2010;
- **ANAK 4**, Laki-Laki Lahir di Depok tanggal 14 Oktober 2015, Akta Kelahiran No. 3276-LT-15032019-0141;

Anak-anak tersebut berada dalam penguasaan Penggugat, namun Penggugat tidak menghalangi ataupun melarang jika suatu waktu Tergugat mengunjungi atau bertemu dengan Anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi, setelah acara perkawinan tinggal bersama di daerah Denpasar;
4. Bahwa pada tahun 2001 Penggugat dan Tergugat dikarunia Anak Perempuan, setelah berumur 2 bulan melahirkan anak diasuh oleh Orang Tua (Ibu) Penggugat di Jakarta karena Penggugat dan Tergugat sibuk bekerja di Denpasar, dimana setiap 6 bulan Anak di ajak oleh Orang Tua (Ibu) Penggugat dari Jakarta ke Bali untuk bertemu;
5. Bahwa pada tahun 2003 pernah terjadi cek-cok dan perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan sikap ketidakpedulian Tergugat kepada Penggugat yang tidak kenal waktu untuk istirahat, sehingga pada saat itu Penggugat dan Tergugat berkeputusan untuk ke Jakarta tinggal di rumah Orang Tua (Ibu) Penggugat ;
6. Bahwa sekitar tahun 2004 Penggugat dan Tergugat kembali ke Denpasar karena ada tawaran pekerjaan, sehingga tinggal bersama di Denpasar disebuah Rumah Kantor yang diberikan oleh Bos tempat Penggugat dan Tergugat bekerja. Namun akibat sikap cuek dan ketidakpedulian Tergugat yang secara terus-menerus terhadap Penggugat, akhirnya pada tahun 2005 Penggugat kembali ke Jakarta ;
7. Bahwa selanjutnya pada pertengahan tahun 2006 Penggugat pergi ke Denpasar mendapatkan pekerjaan kembali tanpa sepengetahuan Tergugat, karena Orang Tua (Ibu) Penggugat selalu memberikan nasehat kepada

Halaman 2 dari 17 halaman putusan Nomor 593/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan membujuk bersama dengan Tergugat di daerah Denpasar, akhirnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ;

8. Bahwa sekitar tahun 2007 Penggugat kembali ke Jakarta dalam keadaan hamil sampai melahirkan di Jakarta, Penggugat dan Tergugat kembali dikarunia anak yaitu anak Laki-Laki. Akan tetapi Tergugat bersih keras dengan sikapnya yang tidak pernah memberikan perhatian dan rasa peduli dengan keadaan Penggugat, sebagaimana waktu itu kata Dokter dirahim dinding Penggugat mempunyai Kista dan tidak boleh memakai kontrasepsi dan Tergugat juga tidak memperhatikan kebutuhan Anak-Anak. Saudara dan Orang Tua (Ibu) Penggugat yang selalu membantu Penggugat dan Anak-Anak untuk kebutuhan sehari-hari ;
9. Bahwa sekitar tahun 2008 keluarga Penggugat menelpon Tergugat untuk memberikan pilihan kepastian status Penggugat atau Tergugat memilih ke Jakarta bekerja dan berkumpul dengan Penggugat dan Anak-anak di Jakarat, akhirnya Tergugat memilih ke Jakarta bersama dengan Penggugat dan Anak-anak. sehingga Tergugat dibantu oleh Saudara dari Penggugat yaitu Abang Penggugat mendapatkan pekerjaan di Perusahaan Cargo di Halim-Jakarta;
10. Bahwa berikutnya pada tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat dikaruniain lagi anak perempuan, setelah punya anak ke-3 Penggugat pernah meminta kepada Tergugat untuk pindah didaerah Halim dekat dari tempat kerjanya Tergugat, akan tetapi Tergugat menolak untuk pindah dari rumah Orang Tua (Ibu) Penggugat. Namun saat itu terjadi perbedaan pendapat dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat sampai Penggugat meminta kepada Tergugat untuk pisah hingga Penggugat masuk rumah sakit. Tergugat tidak pernah menanyakan apalagi peduli dengan keadaan Penggugat yang terbaring sakit;
11. Bahwa karena Keluarga Penggugat tidak mengijinkan untuk berpisah, maka pada waktu itu Penggugat sempat keluar dari rumah dan pergi ke Bandung dan Ke Denpasar. Namun karena melihat Anak-anak, Penggugat kembali ke rumah bersama dengan Tergugat dan Anak-anak di rumah Orang Tua (Ibu) Penggugat;
12. Bahwa sekitar Agustus tahun 2015 Tergugat mengalami kecelakaan didaerah Cengkareng menabrak 3 (tiga) buah pick up, akibatnya Tergugat dirawat di RS Mitra Keluarga Depok selama 2 (dua) minggu karena Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sembuh dan belum bisa jalan yang harus duduk di kursi roda, Orang Tua (Ibu) Penggugat meminta Tergugat untuk dirawat di Kampung sehingga selama 1 (satu) tahun Tergugat sembuh;

13. Bahwa selama Tergugat di RS Mitra Keluarga Depok biaya berobat sebesar Rp.80.000.000. (delapan puluh juta rupiah) serta biaya berobat ke kampung ditanggung dan dibayar oleh Penggugat dan dibantu oleh Orang Tua (Ibu) Penggugat, berikutnya biaya pengurusan surat dan masalah di kepolisian sampai Tergugat mendapatkan pekerjaan kembali dibantu oleh Saudara (Abang Penggugat);
14. Bahwa setiap bulannya Tergugat hanya memberikan uang untuk kebutuhan Pengugat dan 4 (empat) orang anak-anak sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus rupiah) selebihnya Penggugat yang banting tulang mencari untuk biaya sekolah dan kebutuhan anak-anak, karena kekurangan kebutuhan Orang Tua (Ibu) Penggugat membawa 3 (tiga) anak-anak Penggugat ke kampung di Sumatera Utara. Beberapa bulan terakhir sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah memberikan uang kebutuhan lagi kepada Tergugat dan 4 (empat) orang anak;
15. Bahwa karena Penggugat sudah tidak kuat dan tahan lagi dengan sikap Tergugat, sehingga pada tahun 2019 Penggugat meminta Tergugat keluar dari rumah, sejak saat itu Tergugat tidak mengetahui kediaman atau tempat tinggal Tergugat sampai saat ini. Penggugat tinggal bersama 1 (satu) orang anak sempat pindah ke rumah Saudara di daerah Pramuka. Selanjutnya Oktober tahun 2020 Penggugat menjemput Anak-anak dan Orang Tua (Ibu) Penggugat dari Kampung ke Jakarta;
16. Bahwa Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi kepada Penggugat dan juga kepada anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai gugatan perceraian ini diajukan, sehingga sejak saat itu tidak pernah menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri ;
17. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat serta kepada pihak Gereja untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
18. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang rukun lahir dan batin sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan dan tidak diketahui atau tidak jelas tempat kediaman Tergugat, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) dan Pasal 20 (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langungkan secara agama Kristen pada tanggal 04 Februari 2001 di Gereja Suara Injili Indonesia Maranatha Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3203. PK. 2010.582 di Kabupaten Bogor tanggal 14 Desember 2010, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan bahwa hak asuh ke-4 (empat) anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - **ANAK 1**, Perempuan lahir di Jakarta tanggal 18 juni 2001, Akta Kelahiran No. 883/U/JP/2001;
 - **ANAK 2**, Laki-laki, Lahir di Bogor tanggal 12 Juli 2007, Akta Kelahiran No. 113764.CS/2010;
 - **ANAK 3**, Perempuan, Lahir di Bogor Tanggal 06 Juni 2009, Akta Kelahiran No. 113765.CS/2010;
 - **ANAK 4**, Laki-Laki Lahir di Depok tanggal 14 Oktober 2015, Akta Kelahiran No. 3276-LT-15032019-0141;ditetapkan berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu Kandung dan mengizinkan Tergugat untuk mengunjungi Anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan satu buah salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Depok telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Agustus 2021 Nomor **NOMOR PERKARA PN.** yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langungkan secara agama Kristen pada tanggal 04 Februari 2001 di Gereja Suara Injili Indonesia Maranatha Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3203. PK. 2010.582 di Kabupaten Bogor tanggal 14 Desember 2010, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan bahwa hak asuh ke-4 (empat) anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - **ANAK 1**, Perempuan lahir di Jakarta tanggal 18 juni 2001, Akta Kelahiran No. 883/U/JP/2001;
 - **ANAK 2**, Laki-laki, Lahir di Bogor tanggal 12 Juli 2007, Akta Kelahiran No. 113764.CS/2010;
 - **ANAK 3**, Perempuan, Lahir di Bogor Tanggal 06 Juni 2009, Akta Kelahiran No. 113765.CS/2010;
 - **ANAK 4**, Laki-Laki Lahir di Depok tanggal 14 Oktober 2015, Akta Kelahiran No. 3276-LT-15032019-0141;

ditetapkan berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu Kandung dan mengijinkan Tergugat untuk mengunjungi Anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tempat dimana Perkawinan Penggugat dan Tergugat di catatkan serta mengirimkan pula Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Depok, tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian, untuk di catat pada bagian pinggir dari daftar catatan Perkawinan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.870.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Depok diucapkan pada tanggal 18 Agustus 2021 dengan dihadiri oleh Penggugat, dan tanpa hadirnya Tergugat, oleh karenanya putusan tersebut diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2021. Selanjutnya Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 38/Akta.Bdg/VIII/2021/PN Dpk jo. Nomor **NOMOR PERKARA PN.** tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 September 2021. Permohonan banding tersebut disertai/diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 10 September 2021 dan diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 September 2021;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat telah menyampaikan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 29 September 2021 dan diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 24 September 2021 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 September 2021 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Halaman 7 dari 17 halaman putusan Nomor 593/PDT/2021/PT BDG



Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan keberatan terhadap pertimbangan Hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding secara tegas menolak dan menyatakan keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, yang pada beberapa bagian Pertimbangan terdapat kontradiktif/tidak bersesuaian dengan fakta-fakta, yang mana termuat dalam pertimbangan pada Halaman 11 poin 2 *Tentang Pertimbangan Hukum* dalam Putusan Nomor **NOMOR PERKARA PN** yang Pembanding kutip sebagai berikut:

“ Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir (halaman 11)” .

2. Bahwa pertimbangan tersebut pada Halaman 11, dimana pada faktanya pada Panggilan mediasi : Pembanding d/h Tergugat datang ke Pengadilan Negeri Depok untuk melakukan mediasi sesuai tanggal yang di infokan, namun saat sampai disana ternyata pihak pengadilan mengatakan jika mediasi ditunda karena COVID-19, Jadwal selanjutnya Terbanding d/h Penggugat tidak memberitahukan lagi kepada Pembanding d/h Tergugat untuk melakukan mediasi berikutnya sampai persidangan selesai;
3. Bahwa Karena tidak ada pemberitahuan kepada Pembanding d/h Tergugat, berpikir kemungkinan gugatan perceraian tidak jadi dilanjutkan, beberapa bulan kemudian ternyata ada chat Whatsapp dari Terbanding d/h Penggugat bahwa berkas salinan keputusan akan saya terima 1 bulan terhitung dari tanggal 18 Agustus 2021;
4. Bahwa Pemanding d/h Tergugat patut dan taat hukum, dimana berniat untuk menghadiri persidangan bermaksud menggunakan hak nya demi memperjuangkan keutuhan keluarga dengan Terbanding d/h Penggugat, Namun jadwal persidangan atau informasi dari Terbanding d/h Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabarkan setelah Putusan, artinya Pemanding d/h Tergugat terbukti ada komunikasi dengan Terbanding d/h Penggugat akan tetapi proses persidangan sengaja tidak diberitahukan;

5. Bahwa Pemanding menolak dengan tegas dan menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, yang berdasarkan pada Halaman 13 yang selengkapnya Pemanding kutip sebagai berikut;

" Menimbang, bahwa dari tahu 2003 hingga tahun 2009 Penggugat dan Tergugat beberapa kali pindah ke Bali, namun sikap Tergugat tetap sama, tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anak. Sikap Tergugat yang tidak perhatian kepada keluarga dan kurangnya nafkah materi untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak serta sejak tahun 2019 Penggugat sudah tidak mengetahui lagi Tergugat berada dimana. Dan Tergugat juga tidak pernah menghubungi Penggugat maupun anak-anak Penggugat sehingga pada akhirnya membuat penggugat habis kesabaran dan mengajukan gugatan perceraian ini " (halaman 13);

Dan

" Menimbang, bahwa pada tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat pindah ke Depok, namun ternyata Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah, melainkan Tergugat tinggal di dekat tempatnya bekerja di daerah Halim, Jakarta Timur. Hingga pada akhirnya tahun 2015 Penggugat dan anak-anaknya kembali tinggal dengan orangtuanya di Pabuaran, Bogor dan Pindah pada tahun 2020 pindah ke Pondok Manggis, Bogor, Hingga saat ini tidak diketahui lagi dimana tempat tinggal Tergugat" (Halaman 13-14);

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok diatas tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sebab kenyataannya pada tahun 2003 hingga tahun 2009 tersebut adalah Pemanding dan Terbanding tempat kerjanya memang di Bali untuk mencari kebutuhan untuk keluarga yaitu istri dan Anak-Anak;
7. Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 tersebut, sebelum saya keluar dari rumah (diusir) ada kejadian yang tidak diinginkan yaitu melihat anak saya yang pertama (perempuan) sedang berkumpul di depan rumah kontrakan saya dengan teman-temannya (2 perempuan termasuk anak saya, dan 4 anak laki-laki) yang habis minum-minuman keras dalam keadaan yang sudah mabuk berat (4 anak laki-laki) dan tertidur di depan. Karena melihat kejadian tersebut sontak emosi saya terpancing dan langsung menyuruh anak saya masuk ke dalam rumah untuk tidur di dalam bersama 1 teman perempuannya, saat itu istri saya terbangun dari tidurnya dan saya langsung menanyakan kepada istri saya siapa yang mengizinkan anak anak untuk minum-minuman keras di depan rumah, istri saya mengaku dia yang



mengajak anak-anak tersebut untuk minum-minuman keras di depan rumah atas izin mama mertua saya dan abang ipar saya (abang kandung istri).

8. Bahwa kemudian pada pagi harinya saya kembali cekcok dengan istri saya, dikarenakan saya khawatir jika anak saya melebihi batas pergaulan mengingat anak saya saat itu masih berumur 17 tahun sedang berkumpul dengan teman-temannya yang minum-minuman keras di depan rumah. Akibat percekcoakan tersebut saya di usir dari rumah oleh istri, saat itu saya tidak setuju untuk keluar dari rumah tersebut dikarenakan saya berpikir jika saya keluar dari rumah biaya kebutuhan akan bertambah dikarenakan saya harus menyewa kost dan memberikan nafkah untuk keluarga saya, namun istri saya tetap memaksa saya untuk keluar dari rumah tanpa ada komunikasi yang baik, sehingga akhirnya mama mertua saya ikut mengusir saya tanpa mendengarkan penjelasan dan mengetahui keadaan sebenarnya dari penyebab cekcok kami pada waktu itu;
9. Bahwa akhirnya saya mengambil keputusan untuk keluar dari rumah dan menyewa kost di daerah Halim dekat tempat saya bekerja, setelah saya diusir saya masih terus berkomunikasi dengan anak saya atas sepengetahuan istri saya dan masih sering bertemu disaat saya menjemput dan mengantarkan anak saya ke rumah ipar saya di daerah Pramuka;
10. Bahwa Pembanding menolak dengan tegas dan menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada Halaman 14 yang selengkapnya Pembanding kutip sebagai berikut;
“ menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan sikap Tergugat yang temperamen sehingga mengakibatkan buruknya hubungan Tergugat dengan Tergugat, anak-anak daan keluarga Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, bahwa sejak Tahun 2017 setelah sembuh dari sakit Pembanding/Tergugat kembali bekerja di PT. AGILITY INTERNATIONAL, dan hanya medapatkan gaji sebesar Rp. 2.500.000 setiap bulannya dikarenakan posisi saya bekerja telah berganti menjadi pegawai lapangan;
12. Bahwa sikap Pembanding d/h Tergugat memang tegas kepada Terbanding d/h Pengugat, sebab Terbanding d/h Pengguat mengkonsumsi minum-minum yang berbau alkohol, Pembanding d/h Tergugat sebagai suami melarang dan memberitahu serta menasehati supaya jangan minum-minum



lagi, tetapi istri saya dalam hal ini Terbanding d/h Penggugat tidak mau mendengar nasehat saya sebagai suaminya, pada waktu mengandung anak yang pertama umur 4 bulan masih konsumsi alkohol, bersyukur anak saya di dalam kandungan tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, dalam hal ini selamat dan normal;

13. Bahwa Pembanding/Tergugat masih berkomunikasi dengan anak-anak saya melalui telepon dikarenakan setiap saya ingin berkunjung dan bertemu selalu dilarang oleh Terbanding d/h Penggugat (istri), sudah mengirimkan alamat tempat tinggal saya saat saya meminta tolong untuk dibuatkan surat lamaran pekerjaan yang baru, di Kota Administrasi Jakarta;
14. Bahwa Di bulan Maret tahun 2021 PT. AGILITY INTERNATIONAL harus mengurangi karyawannya di bagian Operasional (PHK). Saya mendapatkan tunjangan sebesar Rp. 80.000.000 (**Delapan Puluh Juta Rupiah**) dan saya sudah mengirimkan Rp. 40.000.000 (**Empat Puluh Juta Rupiah**) ke Rekening Anak saya Nadya atas sepengetahuan istri saya, dimana saya sebagai suami tetap bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga saya;
15. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 13 dan 14 tersebut, dimana faktanya adalah *sebagaimana Pembanding uraikan pada poin 2, 5 sampai dengan 9 dan pada poin 17 dan 19, 21 dan 22 pada Alasan - Alasan Permohonan Banding Pembanding d/h Tergugat diatas*;
16. Bahwa Pembanding dengan tegas menolak dan menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, yang pada pertimbangan Halaman 13, sebagaimana Pembanding kutip sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan antara Penggugat dengan Tergugat terjalin hubungan suami istri yang tidak harmonis, kurang komunikasi 2 (dua) arah dan sering terjadi perselisihan. Hal tersebut dikarenakan sikap Tergugat yang dingin, cuek, temperamental dan tidak terbuka kepada keluarganya. Hal tersebut tidak hanya membuat hubungan orangtua dengan anak-anak yang tidak dekat, tidak akrab, karena melihat sikap Tergugat yang temperamental membuat anak-anak menjadi takut dengan Tergugat “;
17. Bahwa dimana pertimbangan tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi adalah keterangan yang mengada-ada, sebab saksi-saksi tersebut adalah bukan orang yang melihat langsung ada atau tidak ada masalah dan kesalahpahaman dalam keluarga Pembanding dan Terbanding. Sehingga pertimbangan tersebut tidak beralasan hukum dan sudah layak untuk dibatalkan;



18. Bahwa terkait pertimbangan yang tidak cukup dalam pertimbangannya tersebut sebagaimana yang telah Pembanding d/h Tergugat sampaikan diatas, Putusan Pengadilan Negeri Depok juga telah salah menerapkan atau melanggar hukum perdata sebagaimana azas hakim wajib mendengar kedua belah pihak, dimana sebagaimana Pembanding sampaikan diatas, dalam pertimbangan tersebut tidak seksama mempertimbangkan semua hal;

19. Bahwa Pembanding berharap dapat memulihkan kembali suatu rumah tangga yang rukun lahir dan batin sebagaimana dimaksud dengan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Pembanding secara tegas menolak dan tidak setuju jika dilakukan perceraian antara Pembanding dan Terbanding, sebagaimana Firman Tuhan berkata :

Mathius 19 ayat 6 : “Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu karena itu apa yang telah dipersatukan Allah. Tidak boleh diceraikan manusia. Hanya mautlah yang dapat memisahkan mereka.”

20. Bahwa berikutnya berdasarkan Firman Tuhan : 1 KORINTUS 7 : 10-11 :

7 : 10 : “ Kepada orang-orang yang telah kawin aku-tidak, bukan aku, tetapi Tuhan-perintahkan, supaya seorang isteri tidak boleh menceraikan suaminya “ ;

7 : 11 : “ Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan isterinya “ ;

21. Bahwa selanjutnya berdasarkan Firman Tuhan : KOLOSE 3 : 18

“ hai isteri-isteri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan ” ;

22. Bahwa sebagaimana Firman Tuhan mengatakan : EFESUS 5 : 22 :

“ hai isteri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan “ ;

23. Bahwa berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 638 K/Sip/1969 yang dalam Kaidah hukumnya Putusan Pengadilan Negeri Depok yang kurang cukup dipertimbangkan harus dibatalkan dalam hal alasan-alasan Pembanding d/h Para Tergugat tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya, maka patut kiranya terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok Kelas 1B untuk dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMOHONAN PEMBANDING:

Berdasarkan seluruh fakta-fakta dan alasan-alasan hukum yang Pembanding tersebut di atas jelas Pengadilan Negeri Depok dalam memutus perkara ini telah melakukan kekeliruan sehingga merugikan kepentingan Pembanding.

Untuk itu Pembanding Mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memeriksa permohonan Banding ini dengan memberikan putusan sebagai berikut;

- Menerima Permohonan Banding Pembanding d/h Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Kelas 1B No. **NOMOR PERKARA PN** tertanggal 18 Agustus 2021.
- Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku :

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut diatas, Terbanding semula Penggugat telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya:

- a. Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding atau Tergugat dalam Memori Banding nya telah dibantah dan ditolak oleh Terbanding (Penggugat).
- b. Bahwa dalam menjatuhkan putusan dalam perkara perceraian maka harus berpedoman pada Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yang memuat pertanyaan hukum sebagai berikut :

Apakah antara Pembanding dan Terbanding terjadi cekcok atau perselisihan secara terus menerus..?

Terbukti secara sah dan meyakinkan di depan persidangan bahwa Terbanding tidak ingin bersama lagi dengan Pembanding dan perselisihan yang timbul telah coba di damaikan oleh keluarga Terbanding maupun Hamba Tuhan yang ada di Gereja tempat kami beribadah.

Justru alat bukti saksi-alat bukti saksi yang diajukan oleh Terbanding yakni saksi **SAKSI 1** dan saksi **SAKSI 2** yang keduanya pada pokoknya menerangkan bahwa melihat Pembanding dengan Terbanding bertengkar dan berselisih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi **SAKSI 1** menerangkan “Antara Pembanding dan Terbanding tidak pernah saling berkomunikasi di rumah”;
 - Saksi **SAKSI 2** menerangkan “Pembanding tempramental, karena pernah mengantar Pembanding ke RS Citama karena memukul lemari piring sampai pecah.”
- c. Bahwa ternyata Pembanding tidak dapat membuktikan adanya alasan-alasan yang dapat menolak terjadinya perceraian menurut ketentuan PP No. 9 Tahun 1975 tersebut di atas.
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kesimpulan Terbanding dapat dikatakan sebagai berikut :
1. Permohonan Banding pembanding tidak beralasan dan tidak ada dasar hukumnya menurut undang-undang;
 2. Penggugat Konvensi (Terbanding) dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya dan dalil-dalil dalam Kontra Memori Bandingnya;

Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

- a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum yang benar dan tepat.
- b. Hal demikian dapat terlihat dari proses penemuan hukumnya yakni :
1. Bahwa diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum Yakni adanya dalil yang diajukan oleh Tergugat (Pembanding) tentang adanya perselisihan atau cekcok yang berlangsung terus menerus yang terjadi antara Penggugat (Terbanding) dengan Tergugat (Pembanding).
 2. Bahwa oleh karena Penggugat (Terbanding) telah membantah seluruh dalil Tergugat (Pembanding) maka pembuktian dibebankan kepada Tergugat (pembanding).

Berdasarkan hal-hal di atas maka dengan ini Terbanding meminta agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan:

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Perkara Perdata No: **NOMOR PERKARA PN;**
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam memori banding dan kontra memori banding dianggap telah terurai dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara, Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor **NOMOR PERKARA PN** tanggal 18 Agustus 2021 serta memori banding dari Pembanding semula Tergugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tersebut, dalam putusannya “Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek”, dengan pertimbangan bahwa Terbanding semula Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat, dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tersebut, dengan alasan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak cukup dalam mempertimbangkan putusan tersebut dan putusan Pengadilan Negeri Depok juga telah salah menerapkan atau melanggar hukum perdata sebagaimana azas hakim wajib mendengar kedua belah pihak, dimana sebagaimana Pembanding sampaikan, dalam pertimbangan tersebut tidak seksama mempertimbangkan semua hal;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan alasan-alasan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya serta berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor **NOMOR PERKARA PN**, tanggal 18 Agustus 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa pada pokoknya tidak ada hal baru yang substansif dalam memori banding dari Pembanding semula Tergugat karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan pertimbangan hukum serta amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar serta berdasarkan hukum, oleh karena dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan sesuai ketentuan hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Halaman 15 dari 17 halaman putusan Nomor 593/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor **NOMOR PERKARA PN.** tanggal 18 Agustus 2021 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, serta Peraturan-perundangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor **NOMOR PERKARA PN.**, tanggal 18 Agustus 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan dan dalam Tingkat Banding di tetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal 23 Nopember 2021, oleh kami Syafaruddin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Parlindungan Napitupulu, S.H., M.Hum. dan H. Muzaini Achmad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Nopember 2021 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Tina Rofiana, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Parlindungan Napitupulu, S.H., M.Hum.

Syafaruddin, S.H.



H. Muzaini Achmd, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tina Rofiana, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai Rp. 10.000,00
2. Biaya Redaksi putusanRp. 10.000,00
3. Biaya Proses lainnya Rp. 130.000,00
- Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)